




**DINAS KESEHATAN ACEH**  
**(PPID) PEMBANTU**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

<b>NOMOR SOP</b>	:	
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	September 2021
<b>TGL. REVISI</b>	:	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	 Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh <b>(Ferdiyus, SKM, M.Kes)</b> NIP. 19691128 199003 1 002
<b>NAMA SOP</b>	:	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Prosedur tentang Permohonan Informasi</li><li>2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>3. Pergub Aceh nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilindungi Pemerintah Aceh</li></ol>
<b>SOP Pelayanan Informasi Publik</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desk/ Meja layanan info rmasi</li><li>2. Komputer/ Laptop / Printer</li><li>3. Alat tulis kantor</li><li>4. Jaringan internet</li><li>5. Formulir permohonan informasi</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> <p>Disimpan dalam bentuk hard dan softcopy serta diarsipkan dalam dokumen kegiatan PPID Dinkes.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung				Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas data dan Informasi PPID	PPID Utama / PPID Dinkes	Unit Kerja/ Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Permohonan Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website Dinkes Aceh, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada Unit Kerja/Bidang.					Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja	Surat balasan permohonan data dan informasi		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung				Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas data dan Informasi PPID	PPID Utama Provinsi/ PPID Pembantu Dinkes Aceh	Unit Kerja/ Bidang	Surat jawaban permohonan informasi	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi.					Surat jawaban permohonan informasi	2 hari kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi.	Tanda terima surat jawaban permohonan Informasi		